



PUTUSAN

Nomor 899 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara para Anak:

I. Nama : **M. RIFQI AL PIANSYAH alias MBENG bin JUHANTA;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/14 Januari 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Waru RT. 012 RW. 004,
Kelurahan/Desa Pasir Jaya, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama : **VERDY ZULYANDA ABRYAN alias APE bin BUNYANI;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 4 Juli 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Waru RT. 012 RW. 005,
Kelurahan/Desa Pasir Jaya, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 25 November 2022, dan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023



Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. RIFQI AL PIANSYAH alias MBENG bin JUHANTA bersama dengan Anak VERDY ZULYANDA ABRYAN alias APE bin BUNYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023



dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. RIFQI AL PIANSYAH alias MBENG bin JUHANTA bersama dengan Anak VERDY ZULYANDA ABRYAN alias APE Bin BUNYANI dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - Celana panjang bahan warna hitam;
 - Bra (BH) warna putih;
 - Celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 125/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. M. RIFQI AL PIANSYAH alias MBENG bin JUHANTA dan Anak II. VERDY ZULYANDA ABRYAN Als APE bin BUNYANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dalam LPKA Kelas I Tangerang, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir Kabupaten Tangerang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - Celana panjang bahan warna hitam;
 - Bra (BH) wara putih;
 - Celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BTN tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 125/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kasasi/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tng *juncto* Nomor 125/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tng *juncto* Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap para Anak, Penuntut Umum menyatakan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi Anak Koban dan Keluarga. Oleh karena itu seharusnya para Anak dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Anak, dan penjatuhan pidana terhadap para Anak;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak I bersama Anak II telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023



(Puji Santika Dewi, yang berusia 14 Tahun) di rumah Anak II yang beralamat di Kampung Waru RT/RW: 012/004, Kelurahan/Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa sebelum kejadian, para Anak janji dengan Anak korban bersama teman-temannya (Saksi Mutiara dan Saksi Yusnia) bertemu di daerah Kedaton Alam Sutra Kabupaten Tangerang. Selanjutnya mereka bertemu di tempat tersebut, lalu teman-teman Anak korban pergi untuk membeli bensin, dan Anak korban tidak diajak dan tinggal bersama para Anak;
- Bahwa oleh karena teman-teman Anak korban tersebut belum kembali, maka para Anak mengajak Anak korban ke rumah Anak II. Kemudian pada saat tiba di rumah Anak II tersebut, Anak korban diberi air minum putih lalu Anak korban merasa pusing dan diajak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, Anak I mengelus-elus tubuh Anak korban, dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Anak korban, kemudian Anak I duduk di lantai dengan memangku Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan menggerakannya keluar masuk selama 3 (tiga) menit hingga Anak I mengeluarkan spermanya diluar;
- Bahwa setelah Anak I selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak II menidurkan Anak korban di atas kasur, lalu Anak II memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan menggerakannya selama 5 (lima) menit hingga Anak II mengeluarkan spermanya di paha Anak korban;
- Bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir, menyebutkan para Anak telah menyesali perbuatannya, dan para Anak melakukannya karena adanya dorongan seksual yang dalam diri mereka lalu adanya kesempatan untuk memenuhi hasrat mereka tersebut. Oleh karena itu terhadap para Anak direkomendasikan dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan pidana Latihan kerja di Bapas Kelas II Ciangir;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka para Anak telah melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak korban untuk melakukan persetujuan dengan mereka, dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Anak, Hakim Kasasi Anak menilai *judex facti* telah mempertimbangkan kepentingan Anak korban untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, dan memperhatikan pula asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jika pemidanaan terhadap para Anak merupakan upaya terakhir, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi para Anak, serta memperhatikan hidup dan tumbuh kembang para Anak. Selain itu *judex facti* telah mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat, telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap para Anak cukup adil, dan dapat memberikan efek jera terhadap para Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;
- Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid.Sus/2023